

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor [12 Tahun 2003](#) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai tidak memberi landasan yang luwes bagi kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tersebut;
- b. bahwa untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, dan sesuai dengan permintaan Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam Surat Nomor 591/15/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 kepada Presiden serta mempertimbangkan hasil pertemuan konsultasi tanggal 30 Maret 2004 dan tanggal 2 April 2004 antara Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum yang menyimpulkan perlunya upaya yang cepat untuk mengatasi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan langkah-langkah penyempurnaan beberapa ketentuan Undang-undang Nomor [12 Tahun 2003](#);
- c. bahwa dengan memperhatikan kepentingan yang sangat mendesak serta sebagai upaya untuk mengantisipasi timbulnya kegentingan yang diakibatkan kegagalan dalam melaksanakan pemilihan umum, baik di seluruh atau sebagian wilayah Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang bagi perubahan Undang-undang Nomor [12 Tahun 2003](#) sebagaimana diminta oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor [12 Tahun 2003](#) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor [12 Tahun 2003](#) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 45

- (1) KPU menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
 - (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPU.
 - (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu harus sudah diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
 - (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS dan KPPSLN ditetapkan dengan keputusan KPU.
2. Ketentuan Pasal 119 ayat (1) diubah dan menambah 1 (satu) ayat baru menjadi ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 119 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 119

- (1) Pemilu Lanjutan dilakukan apabila di sebagian daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu belum diterima oleh PPS dan PPLN secara lengkap yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.
- (1a) Pemilu susulan dilakukan apabila di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (3) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu secara nasional dilakukan oleh Presiden atas usul KPU apabila Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40 % (empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:
 - a. KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa provinsi;
 - b. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;
 - c. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pelaksanaan

- Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
- d. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan.
- (5) Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan keputusan pejabat/lembaga yang menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan ditetapkan oleh KPU.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 37.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan bahwa surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu harus sudah diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.

Ketentuan dengan batasan waktu tersebut dirasakan terlalu kaku, mengingat penyelenggaraan Pemilu memerlukan banyak penyesuaian dalam masyarakat yang sedang memperbaharui seluruh aspek kehidupannya. Disamping itu, luasnya wilayah serta keadaan geografis Negara Republik Indonesia yang sangat sulit untuk dijangkau secara cepat, masih harus dipertimbangkan seiring dengan semangat pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

Permasalahan yang timbul dari kesulitan tadi, juga semakin sulit diatasi dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang membatasi dengan 3 (tiga) alasan untuk dapat diselenggarakan Pemilu Lanjutan dan/atau Pemilu Susulan, yaitu apabila di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

Pembatasan tersebut mengakibatkan ketentuan tersebut menjadi tidak fleksibel karena tidak menampung alasan kemungkinan kesulitan dalam transportasi dan distribusi logistik Pemilu terutama surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu, yang belum diterima PPS dan PPLN secara lengkap pada waktunya.

Mengingat kebutuhan untuk pelaksanaan Pemilu sudah sangat mendesak, dan tidak terselesaikannya perangkat hukum yang memberikan landasan bagi pelaksanaan Pemilu sesuai tanggal yang sudah ditentukan akan menimbulkan kebingungan dan kekacauan dalam pelaksanaannya, dan pada gilirannya akan menimbulkan gejolak yang mengganggu stabilitas nasional, maka ditempuh perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam mendistribusikan surat suara, KPU menetapkan perusahaan ekspedisi yang akan mendistribusikan surat suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilu setelah melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Ayat (5)

KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menetapkan pelaksanaan Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan setelah melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4381.